



# TANYA JAWAB

SEPUTAR

# PAK INTEGRASI

Penyesuaian Angka Kredit - Integrasi



**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**  
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Tahun 2023

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan YME atas rahmat dan karunianya sehingga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dapat menyusun Buku Kupas Tuntas Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi. Buku ini disusun untuk membantu Tim sekretariat penilaian angka kredit pusat, tim sekretariat penilaian angka kredit daerah, Pejabat Fungsional Guru, Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah, Pejabat Fungsional Pamong Belajar, dan Pejabat Fungsional Penilik dalam memahami proses penyesuaian angka kredit (AK) Konvensional ke AK Integrasi

Buku ini berisikan kumpulan pertanyaan yang diprediksi akan Sering ditanyakan berikut dengan jawabannya atau *Frequently Asked Questions* (FAQ) yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu (1) Penyesuaian Angka Kredit Oleh Tim Daerah; dan (2) Penyesuaian Angka Kredit oleh Tim Pusat. Informasi yang terangkum dalam buku ini dapat digunakan oleh pihak terkait sebagai acuan ataupun pedoman praktis dalam melaksanakan penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku Tanya Jawab Seputar Penyesuaian Angka Kredit Integrasi ini. Semoga buku ini dapat memberikan pemahaman dan solusi atas kendala-kendala yang dihadapi dalam pemrosesan penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi.

# DAFTAR ISI

**BAB I Penyesuaian Angka Kredit  
Oleh Tim Penilai Daerah** — **Hal 4**

**BAB II Penyesuaian Angka Kredit  
Oleh Tim Penilai Daerah** — **Hal 18**

# BAB I

## PENYESUAIAN ANGKA KREDIT OLEH TIM PENILAI DAERAH



# 1

## **Mengapa Angka Kredit konvensional harus disesuaikan ke dalam angka kredit (AK) Integrasi?**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional mengamanatkan bahwa penilaian angka kredit konversi bagi pejabat fungsional mulai diberlakukan 1 Januari 2023. Penilaian AK konversi tersebut dapat dilaksanakan apabila seluruh AK konvensional pejabat fungsional telah disesuaikan ke dalam angka kredit integrasi.

# 2

## **Jabatan Fungsional apa saja yang Penyesuaian AK Konvensional ke AK Integrasi nya dilakukan oleh Tim PAK Daerah?**

Jabatan Fungsional (JF) Guru dan JF Pengawas Sekolah dengan golongan IV/A kebawah

# 3

## **Kapan proses penyesuaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Konvensional ke PAK integrasi oleh TIM PAK Daerah?**

Bulan Oktober sampai dengan 31 Desember 2023.

## Apa yang dimaksud dengan PAK Konvensional?

PAK Konvensional adalah PAK terakhir berdasarkan ketentuan:

- PermenPAN RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
- PermenPAN RB Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PermenPAN RB Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
- PermenPAN RB Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya; dan
- PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.

## Kapan batas waktu masa penilaian AK konvensional yang akan disesuaikan ke AK integrasi bagi pejabat fungsional?

Masa penilaian AK konvensional yang dinilai merupakan hasil kinerja pejabat fungsional sampai dengan 31 Desember 2022

## Apakah PNS yang diangkat sebagai JF guru berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal GTK Nomor 0378/B/HK.04.01/2023, AKnya juga diintegrasikan?

PNS yang diangkat ke dalam JF Guru Berdasarkan Surat Edaran Ditjen GTK tersebut diatas tidak perlu melakukan penyesuaian AK integrasi karena PAK pengangkatannya ke dalam JF Guru sudah berbentuk AK integrasi

## Dokumen apa saja yang dipersyaratkan untuk melakukan penyesuaian AK dari konvensional ke AK integrasi?

Dokumen yang dibutuhkan:

- Penetapan Angka Kredit (PAK) Konvensional terakhir yang sudah dilegalisasi;
- Pakta Integritas; dan

## Siapa yang melakukan legalisasi dokumen persyaratan untuk AK Integrasi?

Legalisasi dokumen yang dipersyaratkan untuk di unduh saat melakukan penyesuaian AK Integrasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Propinsi/Kab/Kota/Satuan Pendidikan

## **Apa yang mesti dilakukan jika PAK terakhir JF Guru dan JF Pengawas Sekolah masih menggunakan PAK berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya?**

PAK JF guru tersebut perlu disesuaikan terlebih dahulu dengan PAK berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

## **Bagaimana Tim PAK Daerah melakukan proses penyesuaian dari AK Konvensional ke AK integrasi?**

Penyesuaian AK konvensional ke AK Integrasi menggunakan aplikasi DISPAKATI yang dikembangkan oleh BKN.



## Siapakah Tim Penilai yang melakukan proses penyesuaian AK konvensional ke AK integrasi bagi JF Guru dan JF Pengawas Sekolah?

Berdasarkan surat Direktur jenderal GTK nomor 5137/B/HK.04.01/2023 perihal Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi bagi pejabat fungsional Guru, pejabat fungsional Pengawas Sekolah, pejabat fungsional Pamong Belajar, dan pejabat fungsional Penilik, maka:

- Tim Penilai pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Tim Penilai Pusat);
- Tim Penilai pada Kementerian Agama yang membidangi pendidikan terkait (Tim Penilai Kementerian Agama);
- Tim Penilai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama (Tim Penilai Kantor Wilayah);
- Tim Penilai pada Kantor Kementerian Agama (Tim Penilai Kantor Kementerian Agama);
- Tim Penilai pada Provinsi (Tim Penilai Provinsi);
- Tim Penilai pada Kabupaten/Kota (Tim Penilai Kabupaten/Kota); dan
- Tim Penilai Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama (Tim Penilai Instansi)

## Siapakah Tim Penilai yang melakukan proses penyesuaian AK konvensional ke AK integrasi bagi JF Pamong Belajar dan JF Penilik?

Berdasarkan surat Direktur jenderal GTK nomor 5137/B/HK.04.01/2023, proses penyesuaian AK integrasi bagi pejabat fungsional pamong belajar dan pejabat fungsional penilik dilakukan oleh Tim Penilai pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Tim Penilai Pusat)

## Siapakah yang dimaksud dengan tim penilai pada penyesuaian AK Konvensional ke AK Integrasi?

Tim penilai adalah Tim Sekretariat yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan proses penyesuaian AK konvensional ke AK integrasi sesuai dengan kewenangannya

## Dimanakah kedudukan tim sekretariat?

Tim Sekretariat berkedudukan di

- a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Tim Sekretariat Pusat)
- b. Kementerian Agama yang membidangi pendidikan terkait (Tim Sekretariat Kementerian Agama);
- c. Kantor Wilayah Kementerian Agama (Tim Sekretariat Kantor Wilayah);
- d. Kantor Kementerian Agama (Tim Sekretariat Kantor Kementerian Agama);
- e. Provinsi (Tim Sekretariat Provinsi);
- f. Kabupaten/Kota (Tim Sekretariat Kabupaten/Kota); dan
- g. Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama (Tim Sekretariat Instansi)

## Siapa saja yang dapat diusulkan untuk memperoleh user dan password aplikasi DISPAKATI?

- Untuk user instansi pemerintah, adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dan berkedudukan pada Instansinya
- Untuk User Instansi Pembina, adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional sama dengan Jabatan Fungsional yang dibinanya

## Apa konsekuensi bagi pejabat fungsional apabila PAK Konvensionalya belum diintegrasikan dalam batas waktu sampai dengan 31 Desember 2023?

Pejabat fungsional tersebut akan terkendala dalam proses penetapan angka kredit konversi yang mengintegrasikan nilai perolehan sebelumnya dengan hasil AK yang diperoleh dari konversi SKP

## Apabila pada penilaian angka kredit konvensional seorang pejabat fungsional direkomendasikan untuk naik pangkat/jenjang pada periode Oktober 2023, apakah disesuaikan terlebih dahulu AK nya ke Integrasi?

Kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan Pejabat Fungsional tersebut diproses terlebih dahulu dengan menggunakan PAK Konvensionalya, setelah prosesnya selesai, selanjutnya PAK Konvensionalya disesuaikan ke AK Integrasi

## Bagaimana menuangkan AK konvensional ke AK kredit integrasi?

- angka kredit Pendidikan diisi dengan jumlah AK pendidikan dari unsur utama;
- angka kredit Tugas Pokok diisi dengan dengan jumlah AK dari pembelajaran/pembimbingan/tugas tertentu dari unsur utama;
- Pengembangan Profesi diisi dengan jumlah AK dari pengembangan keprofesian berkelanjutan dari unsur utama dengan ketentuan ttu
- Unsur Penunjang diisi dengan jumlah AK dari unsur penunjang dengan ketentuan ttu

## Bagaimana menuangkan angka kredit kegiatan pengembangan profesi pada proses penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi?

Pada proses penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi, angka kredit pengembangan profesi dituangkan apabila pejabat fungsional yang telah memiliki angka kredit pengembangan profesi di AK Konvensional pada jenjang jabatan sebagai berikut, yaitu : Jenjang Muda ke Madya, Jenjang Madya ke Utama

## Mengapa setelah disesuaikan angka kredit dari konvensional ke integrasi, angka kredit pengembangan profesi nilainya dituangkan berbeda dengan PAK konvensional terakhir?

Angka kredit pengembangan profesi hanya diisikan paling banyak sejumlah kebutuhan AK pengembangan profesi untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi yaitu:

1. Jenjang Muda membutuhkan 6 AK pengembangan profesi.
2. Jenjang Madya membutuhkan 12 AK pengembangan profesi. apabila terdapat Kelebihan AK pengembangan profesi, maka kelebihannya akan menjadi penambah angka kredit pada AK tugas jabatan

## Mengapa setelah disesuaikan angka kredit dari konvensional ke integrasi, angka kredit unsur penunjang dituangkan sejumlah 0 (nol)?

AK kegiatan penunjang integrasi hanya diisikan apabila AK tugas jabatan integrasi sudah memenuhi syarat untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi?

## **Dimana kita dapat mengetahui besaran kebutuhan AK kumulatif untuk naik pangkat dan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi pada metode integrasi?**

Kebutuhan AK untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi pada metode integrasi dapat dilihat pada Lampiran II huruf A, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, Dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

## **Mengapa setelah disesuaikan AK dari konvensional ke integrasi, angka kredit unsur penunjang nilai dituangkan berbeda dengan PAK Konvensional terakhir?**

Karena kegiatan penunjang hanya diisikan maksimal sebesar 20% AK untuk kenaikan pangkat, sehingga apabila telah melebihi 20% AK kenaikan pangkat maka kelebihan AK penunjang akan menjadi penambah angka kredit pada tugas jabatan

24

### **Apakah user (instansi pemerintah/instansi pembina) bisa menginput data yang sama?**

Data yang sudah diinputkan oleh instansi Pembina atau Instansi Pemerintah akan tersimpan pada menu data, data yang sudah tersimpan pada menu data tidak akan bisa diinputkan lagi melalui menu input, tetapi hanya bisa dirubah dengan menggunakan menu ubah data

25

### **Apakah output hasil cetakan dapat ditandatangani secara digital?**

Dapat ditandatangani baik secara digital maupun basah

26

### **Setelah PAK Konvensional disesuaikan menjadi PAK Integrasi apakah AK yang dipakai untuk metode Konversi hanya dari AK tugas jabatan saja?**

**Bukan**, AK yang dipakai pada metode konversi adalah AK akumulasi pada PAK Integrasinya

## Bagaimana mekanisme pembagian akses aplikasi DISPAKATI?

Akses dibagi menjadi 2, yaitu user instansi pemerintah dan user instansi pembina.

## Bagaimana cara memperoleh user instansi pemerintah?

User instansi pemerintah diperuntukkan bagi instansi pemerintah/ lembaga. Dapat memproses data jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah/lembaganya. Untuk mendapatkan akses, mengusulkan pejabat fungsional pada lingkungannya Pejabat yang berwenang minimal setingkat JPT Pratama yang membidangi SDM atau pejabat yang berwenang minimal setingkat JPT Pratama yang membidangi jabatan fungsional harus mengajukan user aplikasi DISPAKATI ke Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara dan mengisi form online pada laman:

**<https://bit.ly/adminDISPAKATIDJASNBKN2023>**



# BAB II

## PENYESUAIAN ANGKA KREDIT OLEH TIM PUSAT



# 1

## Jabatan Fungsional (JF) apa saja yang akan dilakukan penyesuaian angka kredit oleh Tim Pusat?

- JF Guru dan JF Pengawas Sekolah Golongan IV/b-IV/e)
- JF Pamong Belajar dan Penilik (Semua golongan dari III/a sampai IV/e)
- JF Guru di SILN dari Golongan III/a sampai dengan IV/e
- JF Guru dan JF Pengawas Sekolah dari golongan IV/b keatas yang dibawah binaan Kementerian lain

# 2

## Apakah penyesuaian PAK untuk JF Guru, JF Pengawas Sekolah, JF Pamong Belajar, JF Penilik oleh tim pusat sesuai angka 1 dilakukan melalui Aplikasi DISPAKATI BKN?

**Tidak**, Penyesuaian Angka Kredit oleh Tim Pusat dilakukan melalui Aplikasi Penyesuaian PAK GTK (SIM-PAKIn) yang dapat diakses melalui tautan <https://gtk.kemdikbud.go.id/pakintegrasi>

# 3

## Apakah Tim Penilai yang akan melakukan penyesuaian AK Konvensional ke AK Integrasi golongan IV/b ke bawah juga dapat menggunakan aplikasi SIM-PAKIn ini?

**Tidak**, aplikasi Penyesuaian PAK GTK hanya diperuntukkan bagi penyesuaian angka kredit yang dilakukan oleh Tim Pusat

## 4

### **Apa saja dokumen yang perlu disiapkan oleh Guru, Pengawas Sekolah, Pamong Belajar dan Penilik untuk penyesuaian angka kredit melalui aplikasi SIM-PAKIn ini?**

- a. Dokumen PAK terakhir yang telah dilegalisir
- b. Dokumen Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh pejabat fungsional

## 5

### **Apakah pejabat fungsional membuat pakta integritas dengan format sendiri?**

Tidak, dokumen pakta integritas dapat diunduh melalui aplikasi Penyesuaian PAK GTK, untuk diisi dan ditandatangani. setelah itu, pakta integritas diunggah kembali (dalam format pdf) pada aplikasi Penyesuaian PAK GTK.

## 6

### **Bagaimana cara pejabat fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Pamong Belajar dan Penilik dapat mengakses sistem SIM-PAKIn ini?**

Pejabat Fungsional dapat mengakses SIM-PAKIn melalui tautan berikut ini :  
<https://gtk.kemdikbud.go.id/pakintegras>

## **Kapan jadwal Pelaksanaan Penyesuaian AK Konvensional ke AK Integrasi bagi JF Guru, JF Pengawas Sekolah, JF Pamong Belajar dan JF Penilik dilakukan?**

Bulan Oktober - Desember 2023, Pejabat Fungsional segera mengunggah dokumen PAK terakhir dan Pakta Integritas segera setelah sosialisasi penyesuaian AK ini dilaksanakan

## **Apa dampaknya jika pejabat fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Pamong Belajar dan Penilik tidak melakukan penyesuaian PAK?**

- usulan kenaikan pangkat dan jenjang jabatan tanpa PAK Integrasi tidak dapat diproses
- kenaikan pangkat/jabatan pejabat fungsional dimaksud akan tertunda jika PAK nya belum disesuaikan

## **Hasil Penyesuaian AK Konvensional ke AK Integrasi ini berupa apa?**

Hasilnya berupa dokumen PAK Integrasi yang tersambung langsung dengan SIASN

## Bagaimana proses penyesuaian AK Konvensional ke AK Integrasi yang dilakukan melalui SIM-PAKIn?


- a. Bagi Pejabat Fungsional yang memiliki PAK terakhir versi Kepmenpan Nomor 84 Tahun 1993 menginput nilai angka kredit sendiri ke aplikasi Penyesuaian PAK dan sistem akan mengkonversi PAK versi 84 tersebut ke PAK versi Permenpan Nomor 16 Tahun 2009 dan mengupload PAK versi 84 tersebut ke sistem beserta pakta integritas, kemudian sistem akan mengeluarkan PAK penyesuaian pejabat fungsional menjadi PAK Integrasi.
- b. Bagi Pejabat Fungsional yang memiliki PAK terakhir versi PermenPanRB Nomor 16 tahun 2009 menginput data angka kredit ke sistem dan mengupload PAK versi Permenpan Nomor 16 tersebut dan pakta integritas ke sistem, kemudian sistem akan mengeluarkan PAK penyesuaian pejabat fungsional menjadi PAK Integrasi.
- c. Bagi pejabat fungsional yang sudah mengajukan usulan DUPAK ke pusat dan telah menerima hasil penilaian tersebut baik berupa PAK maupun HPAK, hanya perlu mengunggah PAK/HPAK terakhir dan Pakta Integritas ke sistem Penyesuaian PAK.

## Bagaimana jika dokumen persyaratan yang diunggah pejabat fungsional ke sistem SIM-PAKIn tidak sesuai?

Sistem akan menolak dokumen tersebut dan memberikan notifikasi ke nomor WA pejabat fungsional yang telah dicantumkan



## Seperti apa contoh PAK versi PermenPanRB Nomor 16 tahun 2009?



**PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU**  
**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**  
**RISET, DAN TEKNOLOGI**  
 Nomor: 23565/B6/GT.01.17/2023


Masa Penilaian: 1 Juli 2015 s.d. 31 Desember 2022

I. KETERANGAN PERORANGAN				
1. Nama		Alphius, S.Pd		
2. Nomor Induk Pegawai		196904061995011001		
3. Tempat dan Tanggal Lahir		Ujung Pandang, 6 April 1969		
4. Jenis Kelamin		Laki-laki		
5. Pendidikan yang telah dipertimbangkan angka kreditnya		S1/IKV Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan		
6. Pangkat / Golongan ruang / TMT		Pembina Utama Muda, IV/c, 1 April 2015		
7. Jabatan, TMT		Guru Madya, 1 Juni 2014		
8. Masa Kerja	Lama	20 tahun 01 bulan		
	Baru	07 tahun 09 bulan		
9. Jenis Guru		Guru Mata Pelajaran		
10. Tugas		Mengajar Pendidikan Jasmani dan Kesehatan		
11. Alamat	Sekolah	SMA Negeri 3 Merauke		
	Rumah	Jl. Kamazuan Mopah Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke Kode Pos 99611		
		Jl. Pendidikan Rik A No.8		
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1. Unsur Utama				
a. Pendidikan				
1) Pendidikan Sekolah		100,000	-	100,000
2) Pelatihan/Projabatan		-	-	-
b. Pembelajaran/Bimbingan dan Tugas Tertentu				
1) Proses Pembelajaran		490,307	117,650	607,867
2) Proses Bimbingan		-	-	-
3) Tugas Lainnya		-	2,900	2,900
c. Pengembangan Keprofesian Berkesinambungan				
1) Pengembangan Diri		38,000	5,450	43,450
2) Publikasi Ilmiah		24,000	33,000	57,000
3) Karya Inovatif		-	2,000	2,000
Jumlah Unsur Utama		652,307	160,650	813,157
2. Unsur Penunjang				
a. Gajaz yang Tidak Sesuai				
1) Pendukung Tugas Guru		60,000	1,500	61,500
c. Mempersiapkan Pengembangan				
Jumlah Unsur Penunjang		60,000	1,500	61,500
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		712,307	162,350	874,657
III. Dapat dipertimbangkan untuk kenaikan dalam jabatan Guru Utama, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 dan pangkat menjadi Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023				

Kepada Yth. Alphius, S.Pd  
 d.a. SMA Negeri 3 Merauke  
 Jl. Kamazuan Mopah Kecamatan Merauke  
 Kabupaten Merauke Kode Pos 99611  
 Provinsi Papua  
 Terbilang:


- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Gubernur Papua;
- Kantor Regional IX BKN Jayapura;
- Kepala BKD Provinsi Papua;
- Sekretaris Tim Penilai Pusat;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua;
- Kepala BPMP Provinsi Maluku;
- Kepala SMA Negeri 3 Merauke.


Diletakkan di Jakarta  
 Pada tanggal 30 Mei 2023  
 a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
 Riset, dan Teknologi Republik Indonesia  
 Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,



Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd  
 NIP 196611081990032001

B. validasi dan verifikasi menggunakan QR Code





Dokumen ini telah dipandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE)



# **TANYA JAWAB**

---

## **SEPUTAR**

---

# **PAK INTEGRASI**

Penyesuaian Angka Kredit - Integrasi